



BUPATIGOWA

**PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR: 31 TAHUN 2016**

**TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan negara yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, setiap penyelenggara wajib melaporkan harta kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa guna keseragaman penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa, perlu menetapkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah kegiatan pelaporan atas seluruh harta kekayaan dari Pejabat Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir laporan Harta Kekayaan Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa.
8. Koordinator Pengelola LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk mengelola penyelenggaraan LHKPN di Pemerintah Kabupaten Gowa.
9. Administrator Aplikasi LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk untuk menggunakan aplikasi LHKPN di Pemerintah Kabupaten Gowa.
10. Inspektorat adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB II LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

- (I) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa wajib menyampaikan LHKPN

- (2) Penyelenggara negara sebagaimana di maksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. Bupati Gowa;
 - b. Wakil Bupati Gowa
 - c. Pejabat struktural eselon II (pimpinan tinggi pratama);
 - d. Pejabat Eselon III A;
 - e. Pejabat selaku pengguna anggaran (PA);
 - f. Pejabat selaku kuasa pengguna anggaran (KPA);
 - g. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf;
 - h. Direktur pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - i. PPK pada Dinas Pekerjaan Umum;
 - j. PPK pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - k. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum;
 - l. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - m. Pejabat ULP.

Pasal 3

Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengisi dan menyampaikan kepada KPK paling lambat 2 (dua) bulan setelah :

- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. mengalami promosi atau mutasi; dan
- c. pensiun.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- (2) Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan formulir LHKPN Model KPK-B apabila:
 - a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 - b. mengalami promosi atau mutasi, dan
 - c. pensiun.

BAB III TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 5

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa dibentuk Tim Pengelola yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 6

- (1) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :
 - a. Koordinator LHKPN
 - b. Administrator LHKPN
 - c. User LHKPN
- (2) Koordinator LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas :
 - a. Melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal :
 1. Penyampaian dan pendistribusian formulir LHKPN, tambahan berita negara (TBN) pengumuman harta kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN yang bersangkutan;
 2. Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya;
 3. Pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian formulir LHKPN;
 - b. Menyampaikan data kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan jabatan setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada bulan Juni dan Desember kepada KPK;
 - c. Mengingatkan Wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;

- d. Berkoordinasi dengan inspektorat mengenai kepatuhan wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
- (3) Administrator LHKPN bertugas:
 - a. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan jabatan pada aplikasi Wajib LHKPN;
 - b. Berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi Wajib LHKPN
- (4) User LHKPN bertugas:
 - a. Melaksanakan entry data;
 - b. mutasi data;
 - c. cetak data pada aplikasi Wajib LHKPN.

Pasal 7

Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Dikirim langsung ke KPK fotocopi tanda terima penyampaian LHKPN yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara kepada :

- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelola LHKPN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa;
- b. Inspektur Kabupaten Gowa; dan
- c. Pengelola LHKPN masing-masing SKPD.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa.
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa merupakan unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi Pengawasan dan Pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa.
- (3) Atasan Langsung Pejabat wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi wajib LHKPN di lingkungan kerjanya masing-masing.

Pasal 9

Inspektur Inspektorat Kabupaten Gowa bertugas :

- a. memonitoring kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia di periksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi :
 - 1. Data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 2. Hasil Pemeriksaan LHKPN, dan
- d. melakukan hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN, menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas koordinator, kepada Bupati Gowa dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

BABV
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas tim dan sekretariat tim pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa

BAB VI
KETENTUANPERALIHAN

Pasal 11

Penyelenggara Negara yang sedang menduduki jabatannya dan belum pernah menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A wajib mengisi formulir LHKPN dan diserahkan paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BABVII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 29 September 2016


BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 29 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,



MUCHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2016 NOMOR 31

SEKDA

ASS. ADM. UMUM

KABAG. HUMAS & PER. UU

KASUBAG

